



P U T U S A N

Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUHRA MARLENA Alias HORA ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Oktober 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI,SH, Dkk Advokat / Penasihat Hukum pada 'POSBKUMADIN PA BIMA' yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kompleks BTN Penatoli Kelurahan Penatoli Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 2 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 15 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 15 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juhra Marlina Alias Hora bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening warna bening ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 3 (tiga) buah isolasi ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Sophie Paris ;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang kertas sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama dalam proses persidangan ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JUHRA MARLENA , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di JUHRA MARLENA Alias HORA di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 saksi ABDUL HAFID (yang merupakan Kanit Buser Narkoba Polres Bima Kota) mendapat informasi masyarakat bahwa ada pesta dan transaksi narkoba di Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dari informasi tersebut kemudian saksi ABDUL HAFID segera membagi tugas bersama anggota lainnya yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi M. ISRAFIL, saksi NUR IMAM HIDAYAT dan saksi YAYAN SAPUTRA sebelum berangkat ke Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi ABDUL HAFID bersama saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT masuk melewati pintu rumah bagian depan, sedangkan saksi M. ISRAFIL dan saksi YAYAN SAPUTRA mengamankan di samping rumah, sedangkan saksi YAYAN SAPUTRA juga bertugas untuk menghubungi Ketua RT dan ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya selesai membagi tugas saksi ABDUL HAFID bersama rekan-rekan saksi dari Tim Buser Narkoba Polres Bima Kota menuju ke lokasi di Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sampai di dekat lokasi saksi ABDUL HAFID bersama dengan saksi TUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT mendekati rumah terdakwa, yang pada saat itu saksi ABDUL HAFID melihat rumah panggung terdakwa sedang terbuka pintunya, lalu pada saat itu juga saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAFID bersama dengan saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi TAUFARRAHMAN dengan saksi EDI KURNIAWAN mengamankan terdakwa yang pada saat itu sempat lari masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi MUHAMMAD OMAN pada saat itu sedang duduk di karpet ruang tamu, selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MUHAMMAD Alias OMAN berhasil diamankan, pada saat itu juga saksi ABDUL HAFID menyuruh saksi YAYAN SAPUTRA untuk segera memanggil Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Ketua RT.10 saksi RUSLAN A.R. kemudian beberapa saat disusul kedatangan Ketua RW saksi SYAFRUDDIN M. NUR, selanjutnya saksi ABDUL HAFID menunjukkan Surat Tugas kepada terdakwa dan disaksikan langsung saksi SYAFRUDIN H.M. NUR dan saksi RUSLAN A.R, lalu saksi ABDUL HAFID memberi penjelasan meminta kepada saksi SYAFRUDDIN H.M. NUR dan saksi RUSLAN A.R untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa karena terkait masalah Narkoba, sehingga saksi ABDUL HAFID bersama saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN melakukan penggeledahan kamar bersama terdakwa, sedangkan saksi NUR IMAM HIDAYAT bertugas mengambil dokumentasi penggeledahan, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN mulai melakukan penggeledahan dengan dimulai memeriksa tas milik oleh terdakwa pada saat itu, kemudian setelah diperiksa saya menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (sesuai berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2017), 4 (empat) lembar plastic klip warna bening ditemukan di dalam tas warna merah merk Shopie Paris, di kantung bagian luar terdakwa, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah isolasi bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam tas warna merah merk Shopie paris yang pada saat itu sedang dikenakan terdakwa, kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal putih bening shabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan di atas karpet ruang tamu rumah terdakwa Alias HORA di depan posisi duduk dari saksi MUHAMMAD Alias OMAN, kemudian saksi ABDUL HAFID bersama saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFARRAHMAN dan saksi EDI KURNIAWAN memeriksa kamar milik terdakwa, dan pada saat saksi ABDUL HAFID memeriksa di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi ABDUL HAFID menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning milik terdakwa Alias HORA dan setelah dibuka di dalamnya saksi ABDUL HAFID menemukan barang berupa 3 (tiga) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, selanjutnya saksi ABDUL HAFID bersama anggota saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi M. ISRAFIL, saksi NUR IMAM HIDAYAT dan saksi YAYAN SAPUTRA mengumpulkan semua barang bukti dan langsung membawa saksi MUHAMMAD Alias OMAN bersama terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor : R/591/IX/2017/Res Bima Kota Tanggal 12 September 2017 perihal *permohonan pemeriksaan laboratorium narkotika*, dan berdarakan Surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor : B-PM.01.05.1071.09.17.2078C tanggal 25 September 2017, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan laporan pengujian laboratorium nomor : 17.107.99.20.05.0323.K tanggal 22 September 2017 barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUHRA MARLENA , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di JUHRA MARLENA Alias HORA di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 saksi ABDUL HAFID (yang merupakan Kanit Buser Narkoba Polres Bima Kota) mendapat informasi masyarakat bahwa ada pesta dan transaksi narkoba di Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dari informasi tersebut kemudian saksi ABDUL HAFID segera membagi tugas bersama anggota lainnya yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi M. ISRAFIL, saksi NUR IMAM HIDAYAT dan saksi YAYAN SAPUTRA sebelum berangkat ke Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi ABDUL HAFID bersama saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT masuk melewati pintu rumah bagian depan, sedangkan saksi M. ISRAFIL dan saksi YAYAN SAPUTRA mengamankan di samping rumah, sedangkan saksi YAYAN SAPUTRA juga bertugas untuk menghubungi Ketua RT dan ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya selesai membagi tugas saksi ABDUL HAFID bersama rekan-rekan saksi dari Tim Buser Narkoba Polres Bima Kota menuju ke lokasi di Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sampai di dekat lokasi saksi ABDUL HAFID bersama dengan saksi TUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT mendekati rumah terdakwa, yang pada saat itu saksi ABDUL HAFID melihat rumah panggung terdakwa sedang terbuka pintunya, lalu pada saat itu juga saksi ABDUL HAFID bersama dengan saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi TAUFARRAHMAN dengan saksi EDI KURNIAWAN mengamankan terdakwa yang pada saat itu sempat lari masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi MUHAMMAD OMAN pada saat itu sedang duduk di karpet ruang tamu, selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MUHAMMAD Alias OMAN berhasil diamankan, pada saat itu juga saksi ABDUL HAFID menyuruh saksi YAYAN SAPUTRA untuk segera memanggil Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Ketua RT.10 saksi RUSLAN A.R. kemudian beberapa saat disusul kedatangan Ketua RW saksi SYAFRUDDIN M. NUR, selanjutnya saksi ABDUL HAFID menunjukkan Surat Tugas kepada terdakwa dan disaksikan langsung saksi SYAFRUDIN H.M. NUR dan saksi RUSLAN A.R, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAFID memberi penjelasan meminta kepada saksi SYAFRUDDIN H.M. NUR dan saksi RUSLAN A.R untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa karena terkait masalah Narkoba, sehingga saksi ABDUL HAFID bersama saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN melakukan penggeledahan kamar bersama terdakwa, sedangkan saksi NUR IMAM HIDAYAT bertugas mengambil dokumentasi penggeledahan, selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN mulai melakukan penggeledahan dengan dimulai memeriksa tas milik oleh terdakwa pada saat itu, kemudian setelah diperiksa saya menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (sesuai berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2017), 4 (empat) lembar plastic klip warna bening ditemukan di dalam tas warna merah merk Shopie Paris, di kantung bagian luar terdakwa, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah isolasi bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam tas warna merah merk Shopie paris yang pada saat itu sedang dikenakan terdakwa, kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal putih bening shabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan di atas karpet ruang tamu rumah terdakwa Alias HORA di depan posisi duduk dari saksi MUHAMMAD Alias OMAN, kemudian saksi ABDUL HAFID bersama saksi TAUFARRAHMAN dan saksi EDI KURNIAWAN memeriksa kamar milik terdakwa, dan pada saat saksi ABDUL HAFID memeriksa di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi ABDUL HAFID menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning milik terdakwa Alias HORA dan setelah dibuka di dalamnya saksi ABDUL HAFID menemukan barang berupa 3 (tiga) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, selanjutnya saksi ABDUL HAFID bersama anggota saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi M. ISRAFIL, saksi NUR IMAM HIDAYAT dan saksi YAYAN SAPUTRA mengumpulkan semua barang bukti dan langsung membawa saksi MUHAMMAD Alias OMAN bersama terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor : R/591/IX/2017/Res Bima Kota Tanggal 12 September 2017 perihal *permohonan pemeriksaan laboratorium narkotika*, dan berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor : B-PM.01.05.1071.09.17.2078C tanggal 25 September 2017, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan laporan pengujian laboratorium nomor : 17.107.99.20.05.0323.K tanggal 22 September 2017 barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUHRA MARLENA , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di JUHRA MARLENA Alias HORA di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 saksi ABDUL HAFID (yang merupakan Kanit Buser Narkoba Polres Bima Kota) mendapat informasi masyarakat bahwa ada pesta dan transaksi narkoba di Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dari informasi tersebut kemudian saksi ABDUL HAFID segera membagi tugas bersama anggota lainnya yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi M. ISRAFIL, saksi NUR IMAM HIDAYAT dan saksi YAYAN SAPUTRA sebelum berangkat ke Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi ABDUL HAFID bersama saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT masuk melewati pintu rumah bagian depan, sedangkan saksi M. ISRAFIL dan saksi YAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA mengamankan di samping rumah, sedangkan saksi YAYAN SAPUTRA juga bertugas untuk menghubungi Ketua RT dan ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya selesai membagi tugas saksi ABDUL HAFID bersama rekan-rekan saksi dari Tim Buser Narkoba Polres Bima Kota menuju ke lokasi di Rumah terdakwa di RT 10 Rw 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sampai di dekat lokasi saksi ABDUL HAFID bersama dengan saksi TUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT mendekati rumah terdakwa, yang pada saat itu saksi ABDUL HAFID melihat rumah panggung terdakwa sedang terbuka pintunya, lalu pada saat itu juga saksi ABDUL HAFID bersama dengan saksi TUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi NUR IMAM HIDAYAT langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi TUFARRAHMAN dengan saksi EDI KURNIAWAN mengamankan terdakwa yang pada saat itu sempat lari masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi MUHAMMAD OMAN pada saat itu sedang duduk di karpet ruang tamu, selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MUHAMMAD Alias OMAN berhasil diamankan, pada saat itu juga saksi ABDUL HAFID menyuruh saksi YAYAN SAPUTRA untuk segera memanggil Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Ketua RT.10 saksi RUSLAN A.R. kemudian beberapa saat disusul kedatangan Ketua RW saksi SYAFRUDDIN M. NUR, selanjutnya saksi ABDUL HAFID menunjukkan Surat Tugas kepada terdakwa dan disaksikan langsung saksi SYAFRUDIN H.M. NUR dan saksi RUSLAN A.R, lalu saksi ABDUL HAFID memberi penjelasan meminta kepada saksi SYAFRUDDIN H.M. NUR dan saksi RUSLAN A.R untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa karena terkait masalah Narkoba, sehingga saksi ABDUL HAFID bersama saksi TUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN melakukan penggeledahan kamar bersama terdakwa, sedangkan saksi NUR IMAM HIDAYAT bertugas mengambil dokumentasi penggeledahan, selanjutnya saksi TUFARRAHMAN mulai melakukan penggeledahan dengan dimulai memeriksa tas milik oleh terdakwa pada saat itu, kemudian setelah diperiksa saya menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (sesuai berita acara penimbangan barang bukti pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2017), 4 (empat) lembar plastic klip warna bening ditemukan di dalam tas warna merah merk Shopie Paris, di kantung bagian luar terdakwa, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah isolasi bening, 2 (dua)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam tas warna merah merk Shopie paris yang pada saat itu sedang dikenakan terdakwa, kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal putih bening shabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan di atas karpet ruang tamu rumah terdakwa Alias HORA di depan posisi duduk dari saksi MUHAMMAD Alias OMAN, kemudian saksi ABDUL HAFID bersama saksi TAUFARRAHMAN dan saksi EDI KURNIAWAN memeriksa kamar milik terdakwa, dan pada saat saksi ABDUL HAFID memeriksa di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi ABDUL HAFID menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning milik terdakwa Alias HORA dan setelah dibuka di dalamnya saksi ABDUL HAFID menemukan barang berupa 3 (tiga) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, selanjutnya saksi ABDUL HAFID bersama anggota saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi M. ISRAFIL, saksi NUR IMAM HIDAYAT dan saksi YAYAN SAPUTRA mengumpulkan semua barang bukti dan langsung membawa saksi MUHAMMAD Alias OMAN bersama terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor : R/591/IX/2017/Res Bima Kota Tanggal 12 September 2017 perihal *permohonan pemeriksaan laboratorium narkotika*, dan berdarakan Surat dari Kepala Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor : B-PM.01.05.1071.09.17.2078C tanggal 25 September 2017, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan laporan pengujian laboratorium nomor : 17.107.99.20.05.0323.K tanggal 22 September 2017 barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan terhadap sampel Urine An. JUHRA MARLENA Alias HORA yang dikeluarkan oleh Dokter atau petugas yang memiliki keahlian pada Rumah Sakit Umum Bima berdasarkan Surat Permintaan Uji Sampel Urine an. JUHRA MARLENA Alias HORA dengan Nomor : B/443/IX/2017/Sat Res Narkoba tanggal 09 September 2017 dimana hasil uji sampel urine tersebut sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) METHAMPHETAMINE (AMP1000) : + / Positif / Reaktif
- 2) AMPHETAMIN (AMP1000) : + / Positif / Reaktif
- 3) MARIJUANA(THC50) : - / Negatif / Non Reaktif
- 4) COCAINE (COC300) : - / Negatif / Non Reaktif
- 5) MORPHINE (MOP300) : - / Negatif / Non Reaktif

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TAUFARRAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang tergabung dalam satu tim telah menangkap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis shabu ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Rt.10 Rw.03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

- Bahwa pada awalnya Kanit Buser saksi Sdr. ABDUL HAFID mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa diduga ada pesta dan transaksi narkoba dari informasi tersebut kemudian ABDUL HAFID mengumpulkan anggota dan membagi tugas bersama rekan-rekan anggota masing-masing saksi, Sdr. ABDUL HAFID, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr.M.ISRAFIL, Sdr. NUR IMAM HIDAYAT, dan Sdr.YAYAN SAPUTRA dan setelah kami membagi tugas dimana saksi, Sdr. ABDUL HAFID, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. NUR IMAM HIDAYAT masuk lewat pintu depan rumah terdakwa sedangkan Sdr. M.ISRAFIL dan Sdr. YAYAN SAPUTRA mengamankan disamping rumah dan Sdr. YAYAN SAPUTRA juga diperintahkan untuk menghubungi ketua RT setempat selanjutnya saksi dan rekan-rekan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dirumah yang dimaksud dan pada saat itu didampingi oleh kepala lingkungan setempat yaitu Ketua RT.10 Sdr. RUSLAN A.R dan Ketua RW Sdr. SYAFRUDDIN H.M. NUR untuk menyaksikan proses pengeledahan dan setelah saksi dan rekan-rekan mengamankan terdakwa dan temannya Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN yang sedang berada didalam rumah setelah melakukan pengamanan tersebut kemudian saksi memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa yang disaksikan langsung oleh kepala lingkungan setempat kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan kamar terdakwa yang dimulai dari memeriksa tas yang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam tas warna merah merk shopie paris dikantung bagian luar kemudian 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah isolasi bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :1 (satu) lembar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas warna merah shopie paris yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah didepan posisi duduk dari Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN kemudian saksi bersama Sdr. ABDUL HAFID dan Sdr. EDI KURNIAWAN serta Sdr. NUR IMAM HIDAYAT memeriksa kamar terdakwa dan pada saat saksi memeriksa lemari pakaian terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning milik terdakwa dan setelah dibuka didalamnya saksi menemukan berupa 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN berserta barang bukti yang disita tersebut dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN sedang berada di dalam rumah akan menggunakan Narkotika jenis Shabu namun karena melihat saksi dan anggota datang pada saat itu Terdakwa sempat lari ke dalam rumahnya namun berhasil saksi kejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. EDI KURNIAWAN dan langsung saksi pegang supaya tidak melarikan diri dan membuang barang bukti tersebut ;

- Bahwa menurut Pengakuan terdakwa bahwa Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN adalah temannya ;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari anak buah Sdr. TUA di Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

beberapa saat sebelum penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama ;

- Bahwa hasil tes urine pada Terdakwa adalah positif ;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada hubungannya dengan shabu ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan bersama rekan anggota pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN ;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa selain ada Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN saat itu ada teman wanita terdakwa juga di dalam rumah tersebut tetapi saksi lupa namanya ;

- Bahwa uang diperoleh dari patungan bersama antara Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama teman wanita Terdakwa tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa bahwa yang membeli adalah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ini sudah lama menjadi target dari Pihak Kepolisian sebagai pemakai ;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. EDI KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang tergabung dalam satu tim telah menangkap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis shabu ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Rt.10 Rw.03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Kanit Buser saksi Sdr.ABDUL HAFID mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa diduga ada pesta dan transaksi narkoba dari informasi tersebut kemudian ABDUL HAFID mengumpulkan anggota dan membagi tugas bersama rekan-rekan anggota masing-masing saksi, Sdr.ABDUL HAFID, Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr.M.ISRAFIL, Sdr.NUR IMAM HIDAYAT, dan Sdr.YAYAN SAPUTRA dan setelah kami membagi tugas dimana saksi, Sdr.ABDUL HAFID, Sdr.TAUFARRAHMAN, Sdr.NUR IMAM HIDAYAT masuk lewat pintu depan rumah terdakwa sedangkan Sdr.M.ISRAFIL dan Sdr.YAYAN SAPUTRA mengamankan disamping rumah dan Sdr.YAYAN SAPUTRA juga diperintahkan untuk menghubungi ketua RT setempat selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dirumah yang dimaksud dan pada saat itu didampingi oleh kepala lingkungan setempat yaitu Ketua RT.10 Sdr.RUSLAN A.R dan Ketua RW Sdr.SYAFRUDDIN H.M.NUR untuk menyaksikan proses pengeledahan dan setelah saksi dan rekan-rekan mengamankan terdakwa dan temannya Sdr.MUHAMMAD Alias OMAN yang sedang berada didalam rumah setelah melakukan pengamanan tersebut kemudian saksi memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa yang disaksikan langsung oleh kepala lingkungan setempat kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan kamar terdakwa yang dimulai dari memeriksa tas yang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam tas warna merah merk shapie paris dikantung bagian luar kemudian 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah isolasi bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :1 (satu) lembar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas warna merah shapie paris yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah didepan posisi duduk dari Sdr.MUHAMMAD Alias OMAN kemudian saksi bersama Sdr.ABDUL HAFID dan Saksi serta Sdr.TAUFARRAHMAN memeriksa kamar terdakwa dan pada saat Sdr.TAUFARRAHMAN memeriksa lemari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terdakwa Sdr.TAUFARRAHMAN menemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning milik terdakwa dan setelah dibuka didalamnya saksi menemukan berupa 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan kemudian terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD Alias OMAN berserta barang bukti yang disita tersebut dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN sedang berada di dalam rumah akan menggunakan Narkotika jenis Shabu namun karna melihat saksi dan anggota datang pada saat itu terdakwa sempat lari kedalam rumahnya namun berhasil saksi kejar bersama Sdr. TAUFARRAHMAN dan langsung Sdr.TAUFARRAHMAN pegang supaya tidak melarikan diri dan membuang barang bukti tersebut ;

- Bahwa menurut Pengakuan terdakwa bahwa Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN adalah temannya ;

- Bahwa setelah diitrogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari anak buah Sdr. TUA di Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beberapa saat sebelum penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama ;

- Bahwa hasil tes urine pada Terdakwa adalah positif ;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada hubungannya dengan shabu ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan bersama rekan anggota pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN ;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa selain ada Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN saat itu ada teman wanita terdakwa juga di dalam rumah tersebut tetapi saksi lupa namanya ;

- Bahwa uang diperoleh dari patungan bersama antara Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama teman wanita Terdakwa tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa bahwa yang membeli adalah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ini sudah lama menjadi target dari Pihak Kepolisian sebagai pemakai ;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. NUR IMAM HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang tergabung dalam satu tim telah menangkap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Rt.10 Rw.03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa pada awalnya Kanit Buser saksi Sdr. ABDUL HAFID mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa diduga ada pesta dan transaksi narkoba dari informasi tersebut kemudian ABDUL HAFID mengumpulkan anggota dan membagi tugas bersama rekan-rekan anggota masing-masing saksi, Sdr. ABDUL HAFID, Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. M.ISRAFIL dan Sdr. YAYAN SAPUTRA dan setelah kami membagi tugas dimana saksi, Sdr. ABDUL HAFID, Sdr. TAUFARRAHMAN, Sdr. EDI KURNIAWAN masuk lewat pintu depan rumah terdakwa sedangkan Sdr. M.ISRAFIL dan Sdr. YAYAN SAPUTRA mengamankan disamping rumah dan Sdr. YAYAN SAPUTRA juga diperintahkan untuk menghubungi ketua RT setempat selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan pada saat itu didampingi oleh kepala lingkungan setempat yaitu Ketua RT.10 Sdr. RUSLAN A.R dan Ketua RW Sdr. SYAFRUDDIN H.M. NUR untuk menyaksikan proses pengeledahan dan setelah saksi dan rekan-rekan mengamankan terdakwa dan temannya Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN yang sedang berada didalam rumah setelah melakukan pengamanan tersebut kemudian saksi memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa yang disaksikan langsung oleh kepala lingkungan setempat kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan kamar terdakwa yang dimulai dari memeriksa tas yang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam tas warna merah merk shopie paris dikantong bagian luar kemudian 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah isolasi bening,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :1 (satu) lembar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas warna merah shopie paris yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah didepan posisi duduk dari Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN kemudian saksi bersama Sdr. ABDUL HAFID dan Sdr. TAUFARRAHMAN serta Sdr. EDI KURNIAWAN memeriksa kamar terdakwa dan pada saat Sdr. TAUFARRAHMAN memeriksa lemari pakaian terdakwa Sdr. TAUFARRAHMAN menemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning milik terdakwa dan setelah dibuka didalamnya saksi menemukan berupa 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN berserta barang bukti yang disita tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN sedang berada di dalam rumah akan menggunakan Narkotika jenis Shabu namun karna melihat saksi dan anggota datang pada saat itu Terdakwa sempat lari ke dalam rumahnya namun berhasil Sdr. EDI KURNIAWAN kejar bersama Sdr. TAUFARRAHMAN dan langsung Sdr. TAUFARRAHMAN pegang supaya tidak melarikan diri dan membuang barang bukti tersebut ;
- Bahwa menurut Pengakuan terdakwa bahwa Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN adalah temannya ;
- Bahwa setelah diitrogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari anak buah Sdr. TUA di Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beberapa saat sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa hasil tes urine pada Terdakwa adalah positif ;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada hubungannya dengan shabu ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan bersama rekan anggota pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa selain ada Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN saat itu ada teman wanita terdakwa juga di dalam rumah tersebut tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa uang diperoleh dari patungan bersama antara Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama teman wanita Terdakwa tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bahwa yang membeli adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini sudah lama menjadi target dari Pihak Kepolisian sebagai pemakai ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

4. MUHAMMAD ALIAS OMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karna telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Rt.10 Rw.03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 09.00 WITA dan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada shabu akan tetapi jawaban Terdakwa saat itu tidak ada shabu kemudian Terdakwa mengajak patungan untuk membeli shabu kemudian saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)) kepada Terdakwa kemudian ditambah uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan temannya Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uangnya terkumpul menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 09.30 WITA saksi pulang ke rumah dan selanjutnya sekitar 13.00 WITA saksi pergi lagi ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang ada di kamar bersama teman perempuannya dan saksi duduk main kartu Jendral sendiri di kamar tamu sambil menunggu kedatangan 1 (satu) orang lagi temannya Terdakwa kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk pakai shabu duluan kemudian Terdakwa masuk kamar

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil bong dan kaca kecil dan kemudian keluar dari kamar dan duduk bersama saksi di karpet kamar tamu pada saat itu juga Terdakwa mengambil shabu dari plastik klip yang baru saja dibelinya dengan menggunakan sendok terbuat dari sedotan dan dimasukkan dalam tabung kaca kecil kemudian diberikan kepada saksi kemudian saksi simpan di depan saksi duduk di karpet kamar tamu lengkap dengan bong berisi air dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar untuk mengambil sumbu korek api untuk membakar tabung kaca kecil yang sudah berisi shabu namun pada saat tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung mengamankan saksi dan Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat itu didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu Ketua RT. 10 Sdr. RUSLAN A.R. dan Ketua RW Sdr. SYAFRUDDIN H.M. NUR untuk menyaksikan proses penggeledahan dan setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi yang sedang berada di dalam rumah setelah melakukan pengamanan tersebut kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas kepada Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Kepala Lingkungan setempat kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kamar Terdakwa yang dimulai dari memeriksa tas yang dikenakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ditemukan di dalam tas warna merah merk Shopie Paris di kantung bagian luar kemudian 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah isolasi bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas warna merah Shopie Paris yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan di atas karpet ruang tamu rumah di depan posisi duduk dari saksi kemudian Petugas Kepolisian memeriksa kamar Terdakwa dan pada saat saksi memeriksa lemari pakaian Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning milik Terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya saksi menemukan berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan kemudian Terdakwa dan Saksi berserta barang bukti yang disita tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan itu shabu tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari uang patungan bersama dimana saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian ditambah uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan temannya Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terkumpul menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh barang tersebut dari mana ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bersama Terdakwa dan pertama saksi pakai shabu seminggu sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa hanya sebagai peternak itik dan tidak ada hubungannya dengan shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan bersama rekan anggota pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD Alias OMAN ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ada saksi saat itu ada teman wanita Terdakwa juga di dalam rumah tersebut, tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi pakai shabu sudah 2 (dua) bulan, sedang untuk Terdakwa saksi tidak tahu sudah berapa lama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu :

- Berkaitan dengan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi dimana saat itu bukan terdakwa yang mengajak saksi untuk patungan beli shabu karna pada saat saksi kerumah terdakwa tersebut terdakwa sedang tidur kemudian saksi membangunkan terdakwa kemudian membujuk terdakwa untuk membeli shabu lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt. dalam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada saat diperiksa ahli mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengaku mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai AHLI sehubungan dengan masalah Narkotika ;
2. Ahli menerangkan bahwa Ahli bertugas di Kantor Balai besar POM Mataram sejak bulan Agustus 2013 di Bagian Staf Bidang Pengujian Produk Terapatik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM Mataram dan tugas Ahli sehari-hari adalah melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap obat dan Narkotika ;
3. Ahli menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika) ;
4. Ahli menerangkan bahwa Narkotika yang mempunyai potensi ketergantungan dapat dibagi dalam tiga Golongan yaitu :
 - a. Golongan I
 - b. Golongan II
 - c. Golongan III
5. Ahli menerangkan bahwa sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima Kota yang diduga shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab. Nomor : R/591/X/2017/Res Bima Kota tanggal 12 September 2017 atas nama Sdri. JUHRA MARLENA ALIAS HORA,Dkk. Berdasarkan hasil uji lab.di Balai besar Pom Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0323.K tanggal 22 September 2017 adalah jenis shabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika ;
6. Ahli menerangkan bahwa Narkotika Gol. I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis shabu ;
7. Bahwa kalau seorang tanpa ijin membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan Narkotita jenis shabu dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
8. Ahli menerangkan bahwa perbedaan berat penimbangan sampel barang bukti shabu dan ganja oleh Penyidik Polres Bima Kota dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan saat dilakukan di Balai Besar POM Mataram karena masing-masing timbangan mempunyai keakurasian yang berbeda-beda sehingga dapat berkurang atau bertambah bila ditimbang dengan alat yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan ahli benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba diduga jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Rt.10 Rw.03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah isolasi bening, 1 (satu) buah tas warna merah merk shopie paris, 1 (satu) buah dompet warna kuning, Uang kertas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), barang-barang tersebut benar kecuali barang bukti berupa : 3 (tiga) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sumbu tersebut saksi tidak tahu sementara 3 (tiga) buah isolasi bening yang saksi tahu atau kenal hanya 1 (satu) buah isolasi bening saja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari membeli pada seseorang yang berada di Tanjung seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD Alias OMAN, teman Terdakwa yang bernama DEWI dan satu lagi teman terdakwa yang ditunggu oleh Terdakwa akan tetapi sebelum teman terdakwa datang ke rumah Terdakwa tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam kasus Narkoba pada tahun 2007 dan divonis dengan hukuman 1 (satu) Tahun kemudian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada tahun 2013 dan divonis dengan hukuman 8 (delapan) bulan dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Raba Bima ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama MUHAMMAD ALIAS OMAN ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam tas warna merah merk shopie paris dikantung bagian luar kemudian 1 (satu) buah gunting dan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :1 (satu) lembar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas warna merah shopie paris yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah didepan posisi duduk dari saksi MUHAMMAD ALIAS OMAN dan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning milik terdakwa dan setelah dibuka didalamnya ditemukan berupa 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah isolasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan ;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu tersebut milik Terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD ALIAS OMAN dan Sdr.DEWI dimana shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari uang patungan terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ALIAS OMAN dan Sdri.DEWI dimana masing-masing mengumpulkan uang dimana Terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian MUHAMMAD ALIAS OMAN sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri DEWI sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga uangnya terkumpul sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ALIAS OMAN datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari sabtu sekitar pukul 09.00 wita dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu karna saat itu shabunya tidak ada maka Terdakwa mengajak patungan uang sehingga uangnya terkumpul sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke Tanjung untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa di kampung Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa membeli kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan setahu Terdakwa orang tersebut adalah anak buahnya Sdr.TUA ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan membeli shabu Terdakwa hanya mendapat untung bisa menggunakan shabu saja karena kalau mau membeli shabu tidak bisa dengan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga kalau patungan Terdakwa bisa membeli shabu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu untuk menunjang kerja Terdakwa karena Terdakwa sekarang ini bekerja sebagai peternak itik sehingga memerlukan shabu karena kalau menggunakan shabu badan terasa lebih segar dan semangat ;
- Bahwa cara gunakan shabu Pertama serbuk shabu dimasukan dalam tabung kaca kecil kemudian dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman yang berisi separuh air ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua Rw.03 Sdr. Syafruddin H.M. Nur dan Ketua Rt.10 Sdr. Ruslan AR ;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu malam hari sebelum ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
2. 7 (tujuh) lembar plastik klip bening warna bening ;
3. 2 (dua) buah korek api gas ;
4. 2 (dua) buah sumbu ;
5. 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan ;
6. 1 (satu) buah gunting ;
7. 3 (tiga) buah isolasi ;
8. 1 (satu) buah tas warna merah merk Sophie Paris ;
9. 1 (satu) buah dompet warna kuning ;
10. Uang kertas sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 09:00 WITA saksi MUHAMMAD Alias OMAN datang ke rumah Terdakwa di Rt.10 Rw.03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu, karena saat itu shabunya tidak ada maka Terdakwa mengajak patungan uang sehingga uangnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan setahu Terdakwa orang tersebut adalah anak buahnya Sdr.TUA ;

- Bahwa benar dengan membeli shabu Terdakwa hanya mendapat untung bisa menggunakan shabu saja karena kalau mau membeli shabu tidak bisa dengan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga kalau patungan Terdakwa bisa membeli shabu ;

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di rumah Terdakwa saat sedang bersama saksi MUHAMMAD Alias OMAN, teman Terdakwa yang bernama DEWI dan satu lagi teman terdakwa yang ditunggu oleh Terdakwa untuk memakai bersama shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah isolasi bening, 1 (satu) buah tas warna merah merk shopie paris, 1 (satu) buah dompet warna kuning, Uang kertas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu untuk menunjang kerja Terdakwa karena Terdakwa sekarang ini bekerja sebagai peternak itik sehingga memerlukan shabu karena kalau menggunakan shabu badan terasa lebih segar dan semangat ;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu malam hari sebelum ditangkap ;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam kasus Narkotika pada tahun 2007 dan divonis dengan hukuman 1 (satu) tahun, kemudian kedua pada tahun 2013 dan divonis dengan hukuman 8 (delapan) bulan dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Raba Bima ;

- Bahwa benar Terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil uji sampel urine Terdakwa tersebut positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* ;

- Bahwa benar Terdakwa menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar shabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif KESATU diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KETIGA diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas yaitu dakwaan KETIGA Penuntut Umum untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan sudah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di rumah Terdakwa di Rt.10

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima saat Terdakwa sedang bersama saksi MUHAMMAD Alias OMAN, teman Terdakwa yang bernama DEWI dan satu lagi teman terdakwa yang ditunggu oleh Terdakwa untuk memakai bersama shabu yang dibeli oleh Terdakwa ;

Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu, 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah isolasi bening, 1 (satu) buah tas warna merah merk shopie paris, 1 (satu) buah dompet warna kuning, Uang kertas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu untuk menunjang kerja Terdakwa karena Terdakwa sekarang ini bekerja sebagai peternak itik sehingga memerlukan shabu karena kalau menggunakan shabu badan terasa lebih segar dan semangat, dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu malam hari sebelum ditangkap ;

Bahwa Terdakwa menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam kasus Narkotika pada tahun 2007 dan divonis dengan hukuman 1 (satu) tahun, kemudian kedua pada tahun 2013 dan divonis dengan hukuman 8 (delapan) bulan dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Raba Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan unsur 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KETIGA tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening warna bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah isolasi, 1 (satu) buah tas warna merah merk Sophie Paris dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang telah disita secara sah dan barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang-barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUHRA MARLENA Alias HORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening warna bening ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 3 (tiga) buah isolasi ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Sophie Paris ;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang kertas sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, oleh kami : Y. ERSTANTO W., SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH., MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh ROBI WIJAYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-haki Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH., MH.

Y. ERSTANTO W., SH. M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30